

## ABSTRAK

Ella Safitri, NIM 1920110018, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kudus, Judul Skripsi “Menyoal Efektivitas Berlakunya Dispensasi Kawin Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)”.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan Undang-Udang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 7 yang mengatur mengenai batas usia perkawinan, dimana peraturan usia perkawinan yang awalnya 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan dirubah menjadi batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan sama-sama umur 19 Tahun. Tujuan utama diubahnya batasan minimal usia perkawinan adalah untuk meminimalisir angka perkawinan usia dini dan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, namun hal ini bertolakbelakang dengan melonjaknya angka permohonan dispensasi perkawinan khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara, hal ini dilihat dari tingginya angka permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara tercatat data permohonan sebelum revisi Undang-Undang yaitu tahun 2018 sejumlah 117 dan tahun 2019 sejumlah 188 perkara, setelah Undang-Undang direvisi tercatat data permohonan pada tahun 2020 sejumlah 423 perkara, tahun 2021 sejumlah 509, tahun 2022 sejumlah 535 perkara. Jenis penelitian pada penulisan ini yaitu penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penulisan ini memperoleh kesimpulan yang menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasan teori efektivitas hukum ada beberapa teori tersebut yang belum terpenuhi diantaranya seperti faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Sehingga ketentuan batas usia perkawinan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan belum efektif pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara yakni, faktor adanya kedekatan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kekhawatiran orang tua dan faktor ekonomi.

**Kata kunci:** Dispensasi kawin, Perkawinan, Efektivitas.

## ABSTRACT

Ella Safitri, NIM 1920110018, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kudus, Judul Skripsi "Menyoal Efektivitas Berlakunya Dispensasi Kawin Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)".

Law Number 16 of 2019 is an amendment to Law Number 1 of 1974 to be precise in article 7 which regulates the age of marriage, where the marriage age regulation which was originally 19 years for men and 16 years for women was changed to a limit the age of marriage for both men and women is 19 years. The main purpose of changing the minimum age limit for marriage is to minimize the number of early marriages and applications for marriage dispensation in the Religious Courts, but this is in contrast to the soaring number of applications for marriage dispensation, especially in the Class 1A Religious Courts of Jepara, this can be seen from the high number of applications for dispensation that have been submitted. at the Jepara Class 1A Religious Court, application data were recorded before the revision of the law, namely in 2018 a total of 117 and in 2019 a total of 188 cases, after the revised law was recorded application data in 2020 totaling 423 cases, in 2021 there were 509, in 2022 there were 535 cases. The type of research at this writing is field research using qualitative research methods. Data collection techniques using interviews, observation, documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This writing draws conclusions which indicate that based on the explanation of the theory of legal effectiveness there are several theories that have not been fulfilled, so that the provisions for the marriage age limit in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Marriage have not been effectively implemented. There are several factors causing the proposal for marriage dispensation at the Jepara Class 1A Religious Court, namely, the factor of closeness between men and women which causes concern for parents and economic factors.

**Keywords:** Marriage dispensation, Marriage, Effectiveness.